

**KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PUBLIKASI PADA  
PUTUSAN PERKARA PRIVAT**

***THE AUTHORITY OF THE SUPREME COURT IN THE  
PUBLICATION OF PRIVATE CASE JUDGEMENTS***

**<sup>1</sup>Vernita Kusuma Ningrum, <sup>2</sup>Hufron**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email: <sup>1</sup>[nitaz7575@gmail.com](mailto:nitaz7575@gmail.com), <sup>2</sup>[hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusan atas kasus-kasus privat dan implikasinya terhadap hak-hak privasi individu. Kewenangan ini, yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi dan perlindungan data pribadi, didasarkan pada hak atas informasi publik sesuai dengan Konstitusi Indonesia dan UU No. 14 Tahun 2008. Namun, mempublikasikan putusan dalam kasus-kasus sensitif, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, berisiko melanggar privasi individu. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya menyeimbangkan antara transparansi dan privasi dengan menganalisis dasar hukum dan batasan-batasan yang dimiliki oleh Pengadilan. Melalui metode hukum normatif dan analisis perundang-undangan, penelitian ini mengkaji pedoman-pedoman utama, termasuk Putusan Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022, untuk merekomendasikan perlindungan privasi untuk informasi sensitif dalam putusan pengadilan. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun ada kewajiban umum untuk mengungkapkan putusan pengadilan, pengecualian harus dibuat untuk data sensitif untuk melindungi privasi, yang berkontribusi pada pendekatan yang bernuansa pada transparansi peradilan.

**Kata Kunci:** Mahkamah Agung, kewenangan publikasi, perkara privat, keterbukaan informasi publik, perlindungan data pribadi

***Abstract***

*This study examines the Supreme Court's authority to publish rulings on private cases and its impact on individuals' privacy rights. This authority, framed by transparency and data protection principles, is grounded in the right to public information per the Indonesian Constitution and Law No. 14 of 2008. However, publishing decisions in sensitive cases, such as divorce and domestic violence, risks violating individual privacy. This research addresses the urgent need to balance transparency and privacy by analyzing the legal basis and limitations on the Court's authority. Through normative legal methods and legislative analysis, this study reviews key guidelines, including Supreme Court Decision No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022, to recommend privacy protections for sensitive information in judicial rulings. Findings indicate that, despite a general obligation to disclose court*

*decisions, exceptions must be made for sensitive data to safeguard privacy, contributing to a nuanced approach to judicial transparency.*

**Keywords:** *Supreme Court, publication authority, private case, public information disclosure, personal data protection*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Keterbukaan informasi publik dapat diartikan sebagai aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Informasi publik mencakup semua data yang dihasilkan, dikelola, dan disimpan oleh entitas pemerintah. Informasi ini berhubungan dengan pelaksanaan tugas, fungsi negara serta badan-badan publik lainnya. Definisi ini tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak untuk memperoleh informasi dijamin sebagai salah satu bagian Hak Asasi Manusia, Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU No 14/2008 menjamin adanya kepastian yang disediakan badan publik untuk masyarakat dalam mengakses informasi 1.

Transparansi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengawasi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan Akuntabilitas, adalah pemerintah bertanggung jawab atas segala tindakannya. Lembaga-lembaga pemerintah wajib memberikan penjelasan terkait dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil serta dampaknya bagi masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip utama dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat 2. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat untuk membangun pemerintahan yang berfokus pada kepentingan masyarakat.

Salah satu bentuk dari penerapan transparansi dan akuntabilitas pada sektor peradilan adalah dengan mempublikasikan putusan pengadilan. Publikasi putusan pengadilan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memahami jalannya proses hukum, termasuk alasan-alasan di balik setiap keputusan yang diambil oleh hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, MA merupakan lembaga peradilan yang

---

<sup>1</sup> Zayanti Mandasari, "Keterbukaan Informasi Publik Dan Percepatan Reformasi Birokrasi," Ombudsman, 2020, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi--->.

<sup>2</sup> Juanda Nawawi, "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance," *Scientific Work* 1, no. 03 (2012): 19-28.

memegang peran sentral tertinggi yang bertugas menjamin penegakan hukum dan keadilan. MA memiliki kewenangan tertinggi dalam mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Tidak hanya itu MA juga bertanggung jawab untuk memastikan adanya kepastian hukum melalui putusan-putusan. Salah satu bentuk kewenangan penting yang dimiliki oleh MA adalah mempublikasikan putusan.

Publikasi putusan merupakan perwujudan dari asas keterbukaan informasi publik. MA memiliki kewenangan dalam mempublikasikan putusan yang mana putusan tersebut dipublikasikan dalam sistem berbasis situs web yakni direktori putusan Mahkamah Agung. Pengelolaan dan pempublikasian situs web berada pada kepaniteraan MA, dengan tujuan yaitu untuk mempublikasikan putusan yang mana dari empat lingkup peradilan. MA, sebagai lembaga peradilan publik, memiliki kewajiban untuk menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan prinsip keterbukaan yang mana informasi tersebut diatur diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan 3. Pasal 28F UUD NRI 1945, menegaskan adanya jaminan bagi setiap orang memiliki hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Prinsip tersebut juga diatur dalam UU No 14/2008 yang memberikan landasan bagi transparansi lembaga negara, termasuk juga lembaga peradilan.

Pada era modern ini, lembaga peradilan berperan tidak hanya dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum, tetapi juga menyediakan akses bagi masyarakat melalui situs web untuk mengetahui putusan-putusan yang telah ditetapkan 4. Namun pada dasarnya, semua putusan harus di publikasikan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. terdapat pengecualian untuk kasus-kasus yang melibatkan informasi pribadi dan sensitif, seperti perceraian, kekerasan, dan hak asuh anak, yang menyentuh ranah pribadi seseorang. Putusan dapat dipublikasikan setelah dilakukan anonimisasi, misalnya dengan mengaburkan identitas pihak terkait serta informasi sensitif lainnya. Karena dari kasus-kasus tersebut bersifat sangat pribadi atau privat, yang mana menyentuh ke ranah pribadi seseorang.

Namun keterbukaan putusan tersebut juga dapat berisiko melanggar hak privasi pihak yang berperkara. Hak atas privasi ini dijamin oleh Pasal 28G UUD NRI 1945, yang

---

<sup>3</sup> Komisi Informasi Publik Republik Indonesia, “Transformasi Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia,” *Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia*, 2021.

<sup>4</sup> Mela Sari and Rizky Mulyadi, “Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo Dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik,” *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2020): 109–18, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141>.

memberikan perlindungan terhadap individu dari gangguan terhadap diri, keluarga, kehormatan, dan martabatnya<sup>5</sup>. Selain itu, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban bagi badan publik untuk melindungi data pribadi dalam setiap proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Pasal 65 UU No 27/2022 menyatakan setiap orang dilarang mengungkapkan data pribadi tanpa izin pihak yang bersangkutan.

Keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi menjadi sangat penting, karena untuk memastikan hak publik atas transparansi tanpa mengabaikan hak privasi individu. Khususnya dalam masa perkembangan teknologi digital saat ini, dimana akses informasi dapat dengan mudah dan cepat diakses<sup>6</sup>. Publikasi putusan melalui situs web direktori Putusan MA yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Terutama mengenai detail informasi perkara privat yang di dalamnya mengandung informasi sensitif tentang kehidupan pribadi serta para yang terlibat sehingga meningkatkan resiko penyalahgunaan informasi pribadi. Pengaruh tersebut sangat besar, terutama pada kasus perceraian yang melibatkan figur publik atau masalah keluarga yang bisa berpengaruh terhadap reputasi pribadi seseorang. Meskipun putusan perceraian figur publik telah dianonimkan, informasi sensitif, seperti nafkah anak, tetap dapat menimbulkan risiko kebocoran data pribadi, terutama jika informasi tersebut dapat mengidentifikasi individu yang terlibat.

Penelitian Ferdy Arya Nulhakim (2022) yang berfokus pada transparansi MA dalam mempublikasikan putusan yang melibatkan data pribadi, seperti perceraian dan kasus kesusilaan, serta menyoroti isu anonimisasi. Dalam penelitiannya mengungkap bahwa, banyak putusan yang masih memuat detail pribadi, yang mengancam privasi pihak yang bersangkutan. Selain itu, penelitian oleh Putri Azzahra dan Syarif Nurhidayat (2023) meneliti aspek perlindungan data pribadi saksi korban dalam publikasi putusan MA, dengan fokus pada minimnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kesusilaan serta tanggung jawab pidana terkait publikasi yang mengungkap identitas korban. Penelitian lain oleh Fazal Akmal Musyarri dan Gina Sabrina (2023) membahas keterbukaan informasi publik dalam kaitannya dengan putusan pengadilan. Walaupun

---

<sup>5</sup> Anjas Putra Pramudito, “Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia,” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (June 28, 2020): 1397, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>.

<sup>6</sup> Putri Azzahra, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Datan Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Di Situs Mahkamah Agung” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

regulasi mendukung transparansi, penerapannya masih kurang optimal. Melalui analisis Putusan Nomor 683/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim, penelitian ini mengungkap dampak negatif dari publikasi informasi sensitif, khususnya yang berkaitan dengan keamanan negara dalam kasus terorisme, serta menyoroti perlunya penyaringan informasi untuk melindungi kepentingan publik dan menghindari kerugian dari sisi etika.

Penelitian-penelitian terdahulu berperan penting dalam memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh, namun penelitian ini hadir sebagai pembaruan yang menitikberatkan pada keterbukaan informasi publik dan hak privasi, dengan fokus pada celah yang jarang dibahas, yaitu kewenangan MA dalam mempublikasikan putusan pada kasus-kasus privat yang melibatkan figur publik. Penelitian terdahulu banyak menelaah prinsip keterbukaan informasi dan hak privasi secara umum, namun sering kali hanya menyoroti aspek teoritis tanpa mengkaji lebih dalam penerapannya bagi pihak-pihak yang berperkara dalam kasus sensitif seperti perceraian. Selain itu, masih terbatas penelitian yang membahas batasan perlindungan privasi dalam publikasi putusan pengadilan, terutama terkait sejauh mana kebijakan anonimisasi mampu melindungi identitas para pihak agar tidak dikenali oleh publik. Meskipun kebijakan anonimitas telah diterapkan, masih ada pertanyaan mengenai sejauh mana anonimitas melindungi privasi, terutama dalam kasus yang melibatkan figur publik. Selain itu, terdapat kekurangan penelitian yang membahas dampak penyebaran putusan yang dianonimkan melalui media sosial, yang berpotensi melanggar privasi lebih lanjut. Celah penelitian ini terletak pada minimnya analisis mengenai pembatasan anonimitas oleh Mahkamah Agung dan dampaknya terkait keterbukaan informasi publik di era digital. Penelitian ini akan mengeksplorasi batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam publikasi putusan perkara privat, agar informasi yang disampaikan kepada publik tidak melanggar hak-hak privasi individu, namun tetap memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang transparan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berfokus untuk menganalisis isu mengenai **Kewenangan Mahkamah Agung dalam publikasi putusan pada perkara privat.**

## **2. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan, dirumuskan permasalahan yakni Batasan apa yang harus dipertimbangkan oleh MA dalam mempublikasikan informasi sensitif dalam kasus-kasus privat, dan bagaimana hal berimplikasi terhadap asas kepastian hukum?

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni memakai hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini juga berpotensi mengembangkan serta menyempurnakan penelitian terdahulu dengan menguraikan rumusan masalah yang berlandaskan hukum yang berlaku. penelitian dengan pendekatan melalui analisis undang-undang yang memiliki justifikasi untuk memperkuat atau mendukung suatu analisis sesuai peraturan yang berlaku, dan disertai dasar yang kuat dalam menguraikan isu-isu yang dibahas. Metode pengumpulan data menggunakan telaah pustaka, dengan menggabungkan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

### B. PEMBAHASAN

#### 1. Dasar Hukum serta Batas Kewenangan Mahkamah Agung dalam Publikasi Putusan

Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertua di Indonesia. Mahkamah Agung membawahi empat kategori utama pengadilan di Indonesia: pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Undang-undang secara jelas memerintahkan MA serta badan peradilan di bawahnya untuk menjaga independensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya<sup>7</sup>. Sebagai pihak yang memiliki wewenang, mereka bertanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diserahkan kepada mereka<sup>8</sup>. Adapun tugas dan wewenang MA adalah sebagai berikut<sup>9</sup>:

Memberikan Nasihat Hukum

Melakukan pengawasan

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi

Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir

Publikasi putusan oleh MA merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pengawasan yang diamanatkan undang-undang. Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985

---

<sup>7</sup> M.Hum. Dr. wiryanto, S.H., *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan* (Rajawali Pers, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=acXMygEACAAJ>.

<sup>8</sup> Fifiana Wisnaeni, "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2022.

<sup>9</sup> Rinsofat Naibaho and Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 203–14, <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

telah mengalami perubahan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung menyatakan bahwa MA memiliki tugas untuk mengawasi jalannya peradilan di tingkat bawah. Dalam upaya pengawasan ini, keterbukaan informasi melalui publikasi putusan menjadi salah satu cara untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkat peradilan. MA dapat mengawasi Publikasi putusan tersebut, agar proses peradilan berlangsung sesuai prosedur, menjamin kepastian hukum, serta menyediakan akses bagi publik.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi, MA memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh lembaga peradilan di bawahnya guna menjamin konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam penegakan hukum<sup>10</sup>. Publikasi putusan oleh MA menunjukkan secara terbuka proses dan hasil keputusan peradilan kepada masyarakat, yang tidak hanya memperkuat akuntabilitas saja, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara profesional dan bebas dari penyimpangan. Kewenangan ini berasal dari beberapa undang-undang dan peraturan yang memberikan landasan hukum untuk mempromosikan transparansi dalam sistem peradilan. Terdapat beberapa undang-undang dan aturan yang menjadi dasar utama dalam mendukung kewenangan tersebut.

1. UU No 14/2008 telah memaparkan betapa pentingnya akses masyarakat terhadap informasi terkait penyelenggaraan negara, termasuk putusan pengadilan. Pasal 1 ayat 2 UU No. 14 Tahun 2008 mendefinisikan informasi publik sebagai setiap informasi yang dihasilkan, dikelola, dan disimpan badan publik, termasuk Mahkamah Agung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal tersebut, MA mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan informasi mengenai putusan kepada masyarakat, sehingga pengawasan terhadap proses peradilan dapat berjalan dengan baik<sup>11</sup>.
2. Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan setiap orang mempunyai kebebasan berkomunikasi dan mendapat pengetahuan yang penting untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan

---

<sup>10</sup> Wayan Karya, “Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 292–302, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>; Yehezkiel Roring & James V.L. Pontoh, “Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia,” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.

<sup>11</sup> Claudia Permata Dinda, Usman Usman, and Tri Imam Munandar, “Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 23, 2021): 82–103, <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>.

sosialnya<sup>12</sup>. Kewajiban MA untuk mempublikasikan putusan sejalan dengan hak konstitusi, yang mana menjamin agar masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum yang dibutuhkan.

3. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini, disebutkan tugas MA adalah menjalankan proses hukum secara terbuka untuk menegakkan keadilan. Transparansi dalam lembaga peradilan dapat tercapai dengan dilakukannya proses publikasi putusan dan hal ini mendukung agar MA bisa dipertanggungjawabkan di mata publik.

MA memiliki kewenangan dalam mempublikasikan putusan yang mana berdasarkan peraturan yang mendorong transparansi dalam sistem peradilan. Publikasi bertujuan untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat, tanpa mengesampingkan hak-hak privasi yang terlibat dalam perkara. MA juga bertanggung jawab untuk mengendalikan informasi yang telah dipublikasikan, sehingga data yang sensitif tetap terlindungi dan tidak merugikan pihak yang berperkara. Akses informasi publik telah diatur untuk memberi ruang bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi yang diperlukan. Sebagai salah satu lembaga publik yang berwenang di bidang peradilan, MA berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk dalam meningkatkan layanan keterbukaan informasi di lingkungan pengadilan 13.

Keterbukaan informasi pada lingkup pengadilan yaitu dengan publikasian putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah hasil hukum yang dihasilkan oleh lembaga peradilan. Pengadilan bertanggung jawab mengelola dan mengatur berbagai jenis informasi, baik tertutup atau terbuka untuk publik. Putusan pengadilan dan informasi terkait perkara termasuk kategori yang harus dapat diakses masyarakat. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No 14/2008, putusan dari lembaga peradilan tidak masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Hal ini berarti bahwa putusan pengadilan dapat diakses oleh publik dan diberikan kepada pihak yang memintanya. Jika putusan tersebut telah dipublikasikan melalui situs Direktori Putusan MA, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut masyarakat luas dapat mengaksesnya.

---

<sup>12</sup> Ilham et al., “Konsepsi Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Di Desa Karampi Yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 438–57, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.176>.

<sup>13</sup> Fazal Akmal Musyarri and Gina Sabrina, “Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan,” *Jurnal Yudisial* Vol. 16, no. No. 3 (2023): 293–309, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.585>.

Meskipun keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting, dampak negatif yang mungkin timbul dari publikasi tersebut juga perlu diperhatikan. Dalam proses perceraian, meskipun pemeriksaan saksi dan terdakwa dilakukan tertutup, semua informasi yang disajikan didokumentasikan pada berkas keputusan pengadilan. Jika isi perceraian tersebut dipublikasikan dalam direktori putusan, hal ini secara tidak langsung membuka akses terhadap informasi pribadi tersebut kepada publik, sehingga dapat diakses oleh orang lain.

MA dalam hal ini telah mengeluarkan pedoman melalui SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 kemudian diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Surat Keputusan Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 sebenarnya dibuat untuk melindungi hukum serta menjaga privasi dan martabat pihak yang terlibat dalam kasus-kasus tertentu, adapun isi dari SK tersebut, yakni:

a. Menyembunyikan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam kasus-kasus berikut:

- 1) Tindak pidana kesusilaan;
- 2) Tindak pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga;
- 3) Tindak pidana menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban memerlukan perlindungan identitas saksi dan korban; dan
- 4) Tindak pidana lain yang persidangannya secara tertutup.

b. Menyembunyikan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi, dan pihak terkait dalam perkara-perkara berikut:

- 1) Perkawinan dan perkara lain yang muncul akibat sengketa perkawinan;
- 2) Pengangkatan anak;
- 3) Wasiat; dan
- 4) Perdata, perdata agama, dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilaksanakan secara tertutup<sup>14</sup>.

Pedoman tersebut juga menetapkan bahwa informasi yang mengandung unsur pribadi, seperti nama, alamat, dan rincian sensitif lainnya, harus disamarkan atau dihilangkan sebelum dipublikasikan. Dalam SK tersebut tidak hanya mengatur terkait

---

<sup>14</sup> Tenri Gobel, “Data Pribadi Di Putusan Perkara Perceraian Diumbar MA, KIP Soroti Problem SDM,” cyberthreat.id, 2020, <https://cyberthreat.id/read/8127/Data-Pribadi-di-Putusan-Perkara-Peceraian-Diumbar-MA-KIP-Soroti-Problem-SDM>.

dengan publikasi putusan pengadilan, termasuk juga ketentuan mengenai putusan yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan.

MA sebagai pengelola Direktori Putusan, memiliki tanggung jawab penuh untuk menentukan dan mengatur batasan publikasi agar informasi tetap terbuka namun tetap menjaga privasi pihak yang terlibat. MA perlu memastikan bahwa setiap putusan yang dipublikasikan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum tersebut. Namun, pada kasus-kasus yang bersifat pribadi, publikasi harus dibatasi guna melindungi data sensitif yang dapat merugikan individu.

Terdapat aturan khusus untuk perkara yang persidangannya ditutup bagi umum, di mana pengadilan diwajibkan untuk menyamarkan identitas para pihak sebelum putusan tersebut dipublikasikan melalui situs Direktori Putusan MA. Dalam kasus tindak pidana kesusilaan dan perceraian, pelecehan, persidangan umumnya bersifat tertutup untuk menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat, terutama mengingat sensitifitas kasus tersebut yang menyangkut reputasi, kehormatan, dan kehidupan pribadi para pihak. Hal ini berarti hanya mereka yang hadir di ruang sidang yang dapat mengakses informasi mengenai identitas pribadi pihak-pihak yang terlibat<sup>15</sup>. Selain itu, hakim juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa data pribadi korban, seperti nama lengkap korban dan saksi, tidak disebarluaskan secara bebas. Penyebaran informasi tersebut dibatasi, sehingga publik yang melihat persidangan tidak dapat menerima salinan putusan mengandung data pribadi, kecuali jika putusan tersebut telah diunggah ke situs Direktori Putusan MA.

Terdapat pengecualian terkait publikasi perkara yang melibatkan informasi pribadi sensitif, seperti kasus perceraian, kesusilaan, dan kekerasan. Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, pengadilan diwajibkan menyamarkan identitas para pihak sebelum publikasi putusan melalui situs Direktori Putusan. Hal ini menunjukkan kewajiban MA untuk melindungi identitas pribadi, terutama pada perkara yang menyentuh aspek kehidupan pribadi dan sensitif, guna mencegah kerugian akibat penyalahgunaan informasi.

---

<sup>15</sup> Ferry Youdiek and Oktariawan Eka, "KERTA DYATMIKA : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Available Online at [Http://Ejournal.Undwi.Ac.Id/Index.Php/Kertadyatmika](http://Ejournal.Undwi.Ac.Id/Index.Php/Kertadyatmika) PERANAN ODITUR MILITER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH ANGGOTA MILITER TERHADAP KELUARGA BESAR TNI (" 18, no. 1 (2021): 81–92.

Namun, dalam kasus perceraian tokoh publik yang berisiko menimbulkan spekulasi, penyebaran informasi yang sudah dianonimkan tetap berpotensi melanggar hak privasi. Meskipun identitas pihak-pihak yang terlibat telah disamarkan, informasi tertentu, seperti nafkah anak atau isu pribadi lainnya, masih bisa mengidentifikasi individu, terutama jika yang terlibat adalah tokoh publik. Oleh karena itu, MA perlu mempertimbangkan kebijakan publikasi yang lebih ketat dan langkah-langkah perlindungan lebih lanjut untuk menjaga agar hak privasi tetap terlindungi.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Prof Juanda mengatakan bahwa “harus ada pembatasan hak privat tersebut, apabila orang tersebut merasa terganggu privasinya, hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, sepanjang tidak merasa terganggu. Walaupun inisilanya sudah di samarkan, orang pasti sudah dapat menerka dan menebak, dalam kasus hak privasi harus di batasi oleh UU yang mana itu adalah hak setiap pribadi orang untuk tidak di rugikan”<sup>16</sup>. Peneliti menyampaikan bahwa maksud pernyataan tersebut adalah bahwa hak privasi seseorang perlu dibatasi jika privasinya terganggu atau merasa dirugikan akibat publikasi informasi yang terkait dirinya. Jika seseorang merasa bahwa privasinya terancam atau terganggu, hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Walaupun identitas mereka mungkin telah disamarkan, publik masih bisa menebak siapa yang dimaksud, terutama dalam kasus yang menyangkut figur publik. Perlindungan privasi harus diatur oleh undang-undang, mengingat setiap individu berhak untuk tidak dirugikan, dan hak tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum. Pada prinsipnya, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur terkait dengan batasan MA dalam mempublikasikan putusan pengadilan pada situs Direktori Putusan MA. Namun, batasan tersebut mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 terkait dengan anonimisasi tersebut.

MA perlu mempertimbangkan sejumlah batasan dalam mempublikasikan informasi sensitif pada kasus privat guna melindungi privasi pihak yang berperkara, terutama dalam kasus seperti perceraian, hak asuh anak, atau perkara kesusilaan yang melibatkan figur publik. Penting bagi MA untuk menerapkan anonimisasi secara ketat sehingga seluruh informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak terkait, seperti nama, alamat, identitas saksi, dan rincian pribadi lainnya, yang mana harus benar-benar disamarkan. Proses anonimisasi ini harus dijalankan secara efektif agar identitas pihak

---

<sup>16</sup> TvOneNews, “Dokumen Cerai Ria Ricis Tersebar, Pakar Hukum: Harusnya Tidak Dipublikasikan | Kabar Petang TvOne,” TvOneNews, 2024, [https://youtu.be/gpApLcLCMxM?si=I2eqWVJ1soNxp\\_hk](https://youtu.be/gpApLcLCMxM?si=I2eqWVJ1soNxp_hk).

berperkara tidak mudah diketahui publik, terutama dalam kasus yang melibatkan figur publik. MA harus menyeimbangkan antara asas keterbukaan informasi publik dengan hak privasi individu. Artinya, publikasi informasi perlu mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat serta dampaknya terhadap privasi pihak berperkara. Selain itu, data sensitif seperti keuangan, kondisi kesehatan, atau informasi pribadi lainnya sebaiknya dibatasi atau hanya dipublikasikan secara minimal agar tidak disalahgunakan. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi harus dikelola dengan bijaksana, terutama informasi spesifik seperti kondisi keuangan atau data anak yang sebaiknya tidak dipublikasikan secara bebas. MA juga perlu mengevaluasi potensi dampak publikasi tersebut, terutama jika menyangkut figur publik, untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat merugikan pihak berperkara atau melanggar hak privasi mereka di media sosial. Dalam hal ini, MA sebagai pengelola Direktori Putusan memiliki tanggung jawab penuh dalam menentukan dan mengatur batasan publikasi agar informasi tetap terbuka namun tidak merugikan privasi individu yang terlibat.

## **2. Tujuan Publikasi putusan dan pengaruh terhadap Asas Kepastian Hukum**

Setiap putusan pengadilan pada dasarnya harus dipublikasikan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Hal ini juga sejalan dengan prinsip transparansi dalam penyebarluasan informasi publik. Akan tetapi penting juga untuk memastikan transparansi dalam proses peradilan. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dijamin oleh UU No 14/2008. UU No 14/2008. Dasar hukum tersebut yang mengatur kewajiban badan publik dapat ditemukan dalam peraturan yang mewajibkan badan publik menyediakan informasi kepada publik berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, termasuk lembaga peradilan, untuk membuka akses terhadap informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh badan tersebut. Salah satu bentuk keterbukaan yang diatur dalam UU No 14/2008 ini adalah publikasi putusan pengadilan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang keputusan yang diambil oleh hakim.

Publikasi putusan pengadilan juga dijamin dalam Pasal 52 UU No 48/2009. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan memiliki kewajiban untuk menyediakan akses bagi masyarakat dalam mendapat informasi mengenai putusan dan biaya perkara yang

ada pada proses persidangan. Hal ini menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab pengadilan adalah menyediakan informasi terkait dengan hasil keputusan yang diambil, baik untuk kepentingan transparansi, akuntabilitas, maupun untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi jalannya proses peradilan. Dengan demikian, publikasi putusan pengadilan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang berlaku.

Proses publikasi putusan ini dilakukan melalui situs web Direktori Putusan Mahkamah Agung, yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses putusan kapan saja mereka butuhkan. Situs ini menjadi sarana yang efisien dan transparan untuk menyebarluaskan putusan pengadilan yang mendapat kekuatan hukum tetap, sehingga publik dapat mudah mengakses informasi tersebut. Penggunaan teknologi informasi melalui situs web Direktori Putusan MA tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap informasi hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen MA dalam menerapkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Publikasi putusan pengadilan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keterbukaan, yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi penting mengenai proses hukum<sup>17</sup>. Publikasi putusan punya tujuan penting untuk memenuhi keterbukaan informasi. Ada beberapa alasan mengapa keterbukaan informasi ini sangat diperlukan. Pertama, Informasi merupakan hal yang sangat krusial untuk setiap orang dalam mengembangkan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, serta mendukung ketahanan nasional. Kedua, kebebasan atas informasi merupakan hak asasi manusia yang fundamental, dan transparansi informasi publik sangat penting bagi negara demokrasi yang menghormati kedaulatan warga negaranya, sehingga mendorong pemerintahan yang efektif. Ketiga, keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk lebih maksimal dalam mengawasi penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, khususnya dalam hal yang berdampak bagi kepentingan umum. Keempat, pengelolaan informasi publik membantu membangun masyarakat yang lebih sadar informasi. UU No. 14/2008 menegaskan pentingnya pembentukan Komisi Informasi, termasuk di tingkat

---

<sup>17</sup> Ashfa Azkia, “Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art13>.

daerah, demi memastikan masyarakat bisa mendapat layanan informasi yang optimal<sup>18</sup>.

Apabila perlindungan hukum dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diubah menjadi SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan belum tercapai secara optimal, hal ini berpengaruh pada ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dengan demikian, peraturan tersebut belum sepenuhnya menciptakan kepastian hukum yang diharapkan. Dilihat dari asas kepastian hukum, publikasi putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting. Asas ini menuntut penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara dapat memahami hak dan kewajibannya berdasarkan putusan yang sudah ada sebelumnya. Dengan akses terbuka terhadap putusan, masyarakat dan praktisi hukum dapat merujuk pada keputusan-keputusan terdahulu untuk memastikan keputusan sesuai hukum yang berlaku. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian yang mungkin muncul akibat keputusan yang tidak jelas atau tidak konsisten. Namun demikian, meskipun publikasi putusan memberikan banyak keuntungan dalam hal transparansi, penting untuk tetap memperhatikan perlindungan hak privasi, terutama dalam perkara yang menyangkut masalah pribadi atau sensitif.

### **C. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam mempublikasikan putusan pada kasus privat memiliki peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik serta akuntabilitas lembaga peradilan. Namun, keterbukaan ini harus dibarengi dengan perlindungan terhadap hak privasi pihak yang berperkara, terutama pada kasus yang bersifat sensitif seperti perceraian atau kasus kesusilaan yang melibatkan figur publik. Kebijakan anonimisasi dalam publikasi putusan telah diterapkan, tetapi tantangan masih ada terkait ketepatan dalam melindungi privasi pihak yang terlibat. Temuan ini menunjukkan perlunya batasan dan pedoman yang lebih ketat agar keseimbangan antara transparansi dan perlindungan privasi dapat tercapai, sesuai dengan asas keterbukaan informasi serta perlindungan data pribadi yang diatur pada peraturan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (June 1, 2016): 231, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>.

DAFTAR PUSTAKA

Book

Dr. wiryanto, S.H., M.Hum. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Rajawali Pers, 2019.

Makalah / Artikel / Prosiding :

Azkaa, Ashfa. "Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (April 1, 2021). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art13>.

Azzahra, Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Atas Publikasi Data Pribadi Pada Kasus Tindak Pidana Kesusilaan Di Situs Mahkamah Agung." Universitas Islam Indonesia, 2023.

Dinda, Claudia Permata, Usman Usman, and Tri Imam Munandar. "Praperadilan Terhadap Penetapan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (April 23, 2021): 82–103. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9568>.

Dr. wiryanto, S.H., M.Hum. *Etik Hakim Konstitusi: Rekonstruksi Dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Rajawali Pers, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=acXMygEACAAJ>.

Ilham, Gufran, Waliyudin, Adnan, Raisul Amin Loamena, and Muh. Fitrah Muh. Fitrah. "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Di Desa Karampi Yang Belum Terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 2 (2023): 438–57. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.176>.

Indonesia, Komisi Informasi Publik Republik. "Transformasi Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia." *Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia*, 2021.

Karya, Wayan. "Eksekusi Sebagai Mahkota Lembaga Peradilan." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 292–302. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/299>.

Kristiyanto, Eko Noer. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information in The Implementation of Public Service)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 2 (June 1, 2016): 231. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.231-244>.

Musyarri, Fazal Akmal, and Gina Sabrina. "Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* Vol. 16, no. No. 3 (2023): 293–309. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.585>.

Naibaho, Rinsofat, and Indra Jaya M. Hasibuan. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 02 (2021): 203–14. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.388>.

Nawawi, Juanda. "Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance." *Scientific Work* 1, no. 03 (2012): 19–28.

Pramudito, Anjas Putra. "Kedudukan Dan Perlindungan Hak Atas Privasi Di Indonesia." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (June 28, 2020): 1397. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20212>.

Sari, Mela, and Rizky Mulyadi. "Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

- (PPID) Kabupaten Bungo Dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2020): 109–18. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141>.
- Tenri Gobel. "Data Pribadi Di Putusan Perkara Peceraian Diumbar MA, KIP Soroti Problem SDM." *cyberthreat.id*, 2020. <https://cyberthreat.id/read/8127/Data-Pribadi-di-Putusan-Perkara-Peceraian-Diumbar-MA-KIP-Soroti-Problem-SDM>.
- TvOneNews. "Dokumen Cerai Ria Ricis Tersebar, Pakar Hukum: Harusnya Tidak Dipublikasikan | Kabar Petang TvOne." *TvOneNews*, 2024. [https://youtu.be/gpApLcLCMxM?si=I2eqWVJ1soNxp\\_hk](https://youtu.be/gpApLcLCMxM?si=I2eqWVJ1soNxp_hk).
- Wisnaeni, Fifiana. "Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," 2022.
- Yehezkiel Roring & James V.L. Pontoh. "Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- Youdiek, Ferry, and Oktariawan Eka. "KERTA DYATMIKA : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Available Online at <Http://Ejournal.Undwi.Ac.Id/Index.Php/Kertadyatmika> PERANAN ODITUR MILITER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH ANGGOTA MILITER TERHADAP KELUARGA BESAR TNI (" 18, no. 1 (2021): 81–92.
- Zayanti Mandasari. "Keterbukaan Informasi Publik Dan Percepatan Reformasi Birokrasi." *Ombudsman*, 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi--->.

**Internet:**

- Tenri Gobel. "Data Pribadi Di Putusan Perkara Peceraian Diumbar MA, KIP Soroti Problem SDM." *cyberthreat.id*, 2020. <https://cyberthreat.id/read/8127/Data-Pribadi-di-Putusan-Perkara-Peceraian-Diumbar-MA-KIP-Soroti-Problem-SDM>.
- TvOneNews. "Dokumen Cerai Ria Ricis Tersebar, Pakar Hukum: Harusnya Tidak Dipublikasikan | Kabar Petang TvOne." *TvOneNews*, 2024. [https://youtu.be/gpApLcLCMxM?si=I2eqWVJ1soNxp\\_hk](https://youtu.be/gpApLcLCMxM?si=I2eqWVJ1soNxp_hk).
- Zayanti Mandasari. "Keterbukaan Informasi Publik Dan Percepatan Reformasi Birokrasi." *Ombudsman*, 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--keterbukaan-informasi-publik-dan-percepatan-reformasi-birokrasi--->.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung  
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi